

## **RELEVANSI TEORI KRIMINOLOGI KLASIK DALAM MENJELASKAN RASIONALITAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Beatrix Nino Funay<sup>1</sup>, Angelia Hunu Ola Lewokeda<sup>2</sup>, Fadil Mas'ud<sup>3</sup>, Maria Selfiani  
Teci<sup>4</sup>, Dedy Riwu<sup>5</sup>, Nindy Nenobais<sup>6</sup>, Kevy Listiana Fransisca Taneo<sup>7</sup>, Brampi  
Soniman Sae<sup>8</sup>, Denil Ngginak<sup>9</sup>, Ave Regina Chandra Kirana<sup>10</sup>, Febiana Elisabet  
Mase<sup>11</sup>

<sup>1, s.d. 11</sup>PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

<sup>1</sup>beatrixfunay@gmail.com, <sup>2</sup>lewokedaangelia@gmail.com,

<sup>3</sup>fadil.masud@staf.undana.ac.id, <sup>4</sup>teciselfiani@gmail.com,

<sup>5</sup>dedyriwu18@gmail.com, <sup>6</sup>nindynenobais06@gmail.com,

<sup>7</sup>kevy.taneo@staf.undana.ac.id, <sup>8</sup>sonysae483@gmail.com,

<sup>9</sup>denilngginak602@gmail.com, <sup>10</sup>candrakirana200905@gmail.com,

<sup>11</sup>elisabetmasse@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Corruption is a serious problem in Indonesia that undermines governance, the rule of law, and public trust, despite the implementation of regulations and law enforcement agencies. Corrupt practices continue to occur systematically, often carried out by educated individuals in strategic positions, demonstrating rationality in decision-making. This study aims to analyze the rationality of perpetrators of corruption through the perspective of classical criminology theory, which emphasizes freedom of choice, cost-benefit calculations, and prevention efforts as the basis for understanding criminal behavior. The method used is library research by reviewing books, scientific journals, laws, research reports, and relevant official documents. The results of the study show that perpetrators of corruption consider the benefits to be greater than the risk of punishment, while weaknesses in the monitoring system, bureaucratic loopholes, and a lack of accountability reinforce the opportunistic nature of their actions. Classical criminology theory has proven to be relevant in explaining this rational behavior, highlighting the certainty, speed, and severity of punishment as important deterrent factors. The study concludes that there is a need to strengthen legal mechanisms, prevention strategies, and anti-corruption policy reforms, accompanied by consideration of structural and institutional factors in order to minimize corrupt practices.*

### **ABSTRAK**

Korupsi menjadi persoalan serius di Indonesia yang merusak tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik, meskipun telah

diterapkan regulasi dan lembaga penegak hukum. Praktik korupsi tetap berlangsung secara sistematis, sering dilakukan oleh individu berpendidikan dan menduduki posisi strategis, menunjukkan sifat rasional dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pelaku korupsi melalui perspektif teori kriminologi klasik, yang menekankan kebebasan memilih, perhitungan biaya-manfaat, dan upaya pencegahan sebagai landasan memahami perilaku kriminal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding risiko hukuman, sementara kelemahan sistem pengawasan, celah birokrasi, dan minimnya akuntabilitas memperkuat sifat oportunistik tindakan mereka. Teori kriminologi klasik terbukti relevan untuk menjelaskan perilaku rasional tersebut, menyoroti kepastian, kecepatan, dan keparahan hukuman sebagai faktor pencegahan yang penting. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya penguatan mekanisme hukum, strategi pencegahan, dan reformasi kebijakan antikorupsi, disertai pertimbangan faktor struktural dan institusional agar praktik korupsi dapat diminimalkan.

**Kata Kunci:** Teori Kriminologi Klasik, Tindak Pidana Korupsi, Rasionalitas Pelaku Kejahatan.

#### **A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan pelanggaran pidana yang terstruktur dan dianggap sebagai "lawan bersama" oleh banyak negara di dunia karena mampu merusak mekanisme pemerintahan, melemahkan kedaulatan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kondisi suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi, khususnya di negara-negara dengan tingkat korupsi tertinggi, mengalami kemacetan, terutama akibat penurunan demokrasi yang luas dan kelemahan sistem peradilan, yang terus-menerus dimanfaatkan untuk menindas oposisi atau sekadar untuk pembalasan dendam pribadi (Tampubolon et al., 2024).

Sebagai bangsa demokratis, Indonesia menunjukkan pemberantasan korupsi yang belum efisien. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, Indonesia mendapatkan nilai 37 dari 100 pada tahun 2024 dengan posisi ke-99 dari 180 negara di dunia. Nilai ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar tiga poin dibandingkan tahun 2023, yang sebelumnya berada pada angka 34. Meskipun demikian, pencapaian tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori bangsa dengan tingkat persepsi korupsi yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Pasifik seperti Singapura (83),

Malaysia (50), dan Timor-Leste (43). Kenaikan nilai ini dapat ditafsirkan sebagai petunjuk adanya usaha perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan dan penegakan aturan, namun masih terdapat banyak hambatan dalam memperkuat integritas institusi publik dan meminimalkan praktik korupsi di berbagai bidang pemerintahan

Lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berfungsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. DPR memiliki peran dalam proses legislasi, pengawasan eksekutif, dan penganggaran yang memengaruhi pemanfaatan sumber daya publik. Meskipun mekanisme *checks and balances* telah diterapkan, kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan bahwa pejabat yang rasional dapat memanfaatkan jabatan dan kelemahan sistem untuk kepentingan pribadi, meskipun terdapat regulasi hukum dan pengawasan (Mas'ud, et al., 2024). Fenomena ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai rasionalitas pelaku korupsi dari perspektif kriminologi, yang menekankan keterkaitan antara kebebasan memilih, pertimbangan risiko, dan insentif struktural. Hal ini menandakan bahwa tindakan mereka bersifat sengaja dan direncanakan, bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi.

Pengaturan dana negara juga menjadi aspek vital dalam praktik

korupsi di Indonesia. Kebijakan pengurangan anggaran yang diklaim sebagai usaha efisiensi keuangan, jika tidak diiringi dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban, dapat membuka kesempatan bagi penyelewengan dana, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan prasarana. Ketidakteraturan dalam distribusi anggaran serta pengaruh kepentingan politik sering memperbesar risiko korupsi dan mengurangi efektivitas layanan publik. Oleh karena itu, implementasi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), pengawasan yang ketat, serta mekanisme kontrol dan keseimbangan yang efektif menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa efisiensi keuangan tidak hanya meningkatkan performa pemerintah, tetapi juga meminimalkan kesempatan korupsi di berbagai institusi negara (Sapay et al., 2025).

Meskipun terdapat badan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, namun korupsi tetap berjalan secara sistematis dan meluas. Adapun banyak pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia berasal dari kalangan terdidik dan memiliki jabatan yang dipercaya dalam pemerintahan maupun bidang lainnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa individu-individu rasional

yang memahami akibat hukum tetap memilih untuk terlibat dalam korupsi?.

Pertanyaan ini membuka peluang untuk melihat korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena kriminologis yang terkait dengan perilaku, motivasi, dan keputusan sadar yang diambil orang saat melakukan kejahatan. Dengan pendekatan kriminologis, korupsi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang menekankan hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam konteks penyimpangan perilaku (Rafli Akbar, 2023). Salah satu pendekatan yang sesuai untuk menjelaskan hal ini adalah teori kriminologis klasik, yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan memiliki kebebasan untuk memilih melakukan kejahatan atau menghindarinya.

Pemikir seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham mengemukakan gagasan mengenai teori kriminologi klasik bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan kehendak, dan oleh karena itu setiap tindakan kriminal merupakan hasil dari pilihan sadar yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian (Widjaja & Jauhanes, 2025). Teori ini memberikan pemahaman mengenai terlibatnya aspek rasionalitas manusia dalam mempertimbangkan tindakan yang mengandung resiko hukum, seperti korupsi.

Akan tetapi, penggunaan teori klasik dalam menganalisis kasus korupsi kerap terabaikan dalam kajian masa kini yang lebih menitikberatkan pada dimensi struktural, kultural, maupun psikososial. Dominasi pendekatan modern seperti *Strain Theory*, *Rational Choice Theory*, atau teori organisasi menyebabkan perspektif klasik dianggap ketinggalan zaman. Padahal, gagasan utama teori klasik mengenai perhitungan rasional justru terlihat sangat relevan dengan sifat korupsi yang terencana dan berorientasi pada keuntungan. Kesenjangan inilah yang membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji ulang kesesuaian teori klasik terhadap fenomena korupsi di Indonesia.

Sebaliknya, sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan berbagai prinsip kriminologi klasik, khususnya prinsip kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan pencegahan secara umum. Jika prinsip-prinsip ini tertanam dalam struktur hukum, namun korupsi tetap merajalela, maka perlu dievaluasi apakah masalahnya terletak pada tingkat implementasi, efektivitas sanksi, atau justru pada asumsi teoretis mengenai rasionalitas pelaku korupsi. Asumsi dasar teori klasik bahwa manusia bersifat rasional perlu dievaluasi ulang dalam konteks birokrasi Indonesia. Tidak semua pelaku korupsi bertindak berdasarkan perhitungan risiko yang cermat; beberapa mungkin dipengaruhi oleh budaya yang permisif, norma organisasi, atau asumsi bahwa

kemungkinan tertangkap sangat rendah. Jika demikian, teori klasik masih dapat diterapkan, namun dengan satu catatan: rasionalitas harus diinterpretasikan sebagai rasionalitas terbatas, bukan rasionalitas sempurna seperti yang dikonseptualisasikan oleh pemikir klasik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian tentang relevansi teori kriminologi klasik dalam memahami rasionalitas pelaku korupsi memiliki makna yang penting. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam memperluas diskursus kriminologi di Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam merancang sanksi, pendekatan pencegahan, dan reformasi sistem penegakan hukum agar lebih sesuai dengan perilaku aktual pelaku korupsi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam sudut pandang teori kriminologi klasik, terkhusus penerapan teori kriminologi klasik untuk memahami rasionalitas pelaku korupsi di Indonesia, menganalisis bagaimana asumsi dasar teori klasik, seperti pilihan rasional, perhitungan biaya-manfaat, dan pencegahan, dapat diterapkan untuk menjelaskan keputusan sadar individu untuk melakukan korupsi. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah,

undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan (Mas'ud et al., 2024).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Prinsip Dasar Teori Kriminologi Klasik**

Kriminologi sebagai cabang ilmu tidak hanya mengobservasi pelanggaran hukum dalam pengertian terbatas, tetapi juga dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Beberapa memandang kriminologi dari sudut pandang elemen-elemen yang memicu pelanggaran hukum, sementara yang lain memandangnya dari sudut pandang tingkah laku dan aksi yang menyimpang dari norma-norma sosial yang diakui. Semua sudut pandang ini secara teknis tidak dapat dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Suryani, 2023).

Teori kriminologi klasik adalah pendekatan filosofis untuk memahami kejahatan dan hukuman. Ini dikembangkan pada abad ke-18 oleh filsuf Italia, Cesare Beccaria. Beccaria percaya bahwa kejahatan adalah hasil dari pengambil keputusan yang rasional, di mana manfaat melakukan kejahatan melebihi biaya tertangkap. Dia berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dan bukan untuk mencari pembalasan. Keyakinannya adalah hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan bahwa hukuman harus cepat, pasti, dan berat untuk memiliki efek jera.

Salah satu konsep kunci teori kriminologi klasik adalah gagasan kehendak bebas. Ahli teori kriminologi klasik mengemukakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bahwa mereka mampu membuat keputusan yang rasional. Ini berarti individu memilih untuk melakukan kejahatan, mengetahui potensi konsekuensi dari tindakan mereka. Beccaria menekankan bahwa individu itu rasional dan mampu menghitung manfaat dan biaya melakukan kejahatan. Dia meyakini tingkat keparahan hukuman itulah yang menghalangi individu melakukan kejahatan. Artinya, sanksi yang dikenakan harus cukup berat sehingga penderitaan yang ditimbulkan melebihi manfaat yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan.

Pada dasarnya, teori klasik membahas tentang undang-undang, struktur pemerintahan, dan hak asasi manusia. Teori ini menekankan pentingnya peraturan hukum yang jelas dan tegas, serta sistem pemerintahan yang memastikan adanya keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam perspektif ini, setiap individu dianggap memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya, dan hukuman harus diberikan secara proporsional, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa memandang latar belakang sosial atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan tersebut (Ingratubun et al., 2025).

Ahli teori kriminologi klasik juga percaya pada pentingnya pencegahan. Mereka percaya bahwa hukuman harus cepat, pasti, dan berat untuk mencegah individu melakukan kejahatan. Hukuman cepat berarti bahwa waktu antara kejahatan dan hukuman harus minimal. Kepastian hukuman berarti bahwa individu harus yakin bahwa mereka akan tertangkap jika mereka melakukan kejahatan. Hukuman berat berarti bahwa hukuman harus cukup menyakitkan untuk mencegah individu melakukan kejahatan. Mereka meyakini bahwa ketika ketiga elemen ini hadir, kemungkinan seseorang melakukan kejahatan menurun secara signifikan (Gilad, 2023).

Teori kriminologi klasik menempatkan manusia sebagai subjek rasional yang memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan mereka. Setiap orang diyakini mampu mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi sebelum melakukan kejahatan, sehingga perilaku kriminal dianggap sebagai hasil dari keputusan sadar. Hukum dan hukuman berfungsi sebagai alat pengendalian yang dirancang untuk mencegah tindak pidana melalui penerapan sanksi yang tegas, segera, dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Teori kriminologi klasik menekankan pentingnya sistem peradilan yang adil dan transparan, di mana hukuman tidak hanya sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan

menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

### **Karakteristik Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Rasional**

Korupsi menunjukkan pola perilaku yang umumnya dilakukan secara sadar, sengaja, dan melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi tertentu sebelum dilaksanakannya. Dari perspektif teori kriminologi klasik, kejahatan terjadi ketika pelaku menilai bahwa manfaat yang diperoleh dari tindakan mereka melebihi risiko yang mungkin dihadapi.

Baharudin Lopa, merujuk pada pemikiran Chalmers, menjelaskan bahwa istilah korupsi mencakup berbagai bidang, termasuk suap, manipulasi di bidang ekonomi, dan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Chalmers menggambarkan hal ini melalui definisinya bahwa "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" yang menekankan bahwa manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan ekonomi termasuk dalam kategori tindakan korupsi (Saputra, 2017).

Mengacu pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, dapat dipahami bahwa korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan

hukum dan dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau entitas bisnis, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian nasional. Ketentuan-ketentuan ini menekankan bahwa korupsi tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan suap, tetapi juga mencakup upaya, bantuan, dan keterlibatan pihak asing dalam memfasilitasi korupsi. Semua ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup semua bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang menyebabkan kerugian bagi kepentingan negara.

Hestaria dalam (Famau et al., 2025) menjelaskan Menjelaskan bahwa di Indonesia, salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk memulihkan kerugian keuangan yang ditanggung oleh negara demi kepentingan publik sambil mencegah masalah multisektoral yang berpotensi terjadi. Langkah optimal dalam memulihkan kerugian negara menjadi dasar untuk menentukan sanksi bagi pelaku korupsi. Selain itu, Integrasi prinsip-prinsip etis dan kesadaran ekologis dalam tata kelola publik menjadi bagian penting dari upaya penguatan akuntabilitas pemerintah dan pemberantasan korupsi (Mas'ud & Wibowo, 2025). Namun, implementasi langkah ini masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi substansi

hukum, lembaga, maupun budaya hukum yang berlaku.

Becker (1968) berargumen bahwa keputusan untuk melakukan kejahatan didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional, di mana individu menimbang potensi imbalan terhadap kemungkinan hukuman. Pendekatan ini sangat cocok untuk menjelaskan perilaku korupsi, mengingat korupsi biasanya dilakukan oleh individu yang berpendidikan, memiliki akses informasi, dan menduduki posisi struktural yang memungkinkan mereka memahami risiko hukum dengan jelas. Sifat korupsi sebagai tindakan yang tidak impulsif sesuai dengan model aktor rasional yang diasumsikan dalam teori klasik.

Korupsi juga memiliki sifat oportunistik, yaitu memanfaatkan peluang yang timbul dari kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, atau celah dalam prosedur birokrasi. Rose-Ackerman (1999) menekankan bahwa korupsi berkembang ketika ada insentif kuat untuk menyalahgunakan wewenang dan pengawasan yang lemah dari lembaga negara. Maka, pelaku korupsi menilai kondisi struktural yang memungkinkan tindakan mereka dilakukan dengan risiko relatif rendah. Ketika peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi lebih besar daripada kemungkinan terdeteksi dan dihukum, tindakan koruptif dianggap sebagai pilihan rasional menurut paradigma teori klasik. Kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat korupsi menjadi

sistematis dan sering dilakukan oleh individu yang memahami cara memanipulasi struktur kekuasaan.

Selain kalkulasi untung-rugi, korupsi memiliki karakteristik yang mencerminkan pemanfaatan jabatan atau wewenang sebagai instrumen utama dalam melakukan tindakan kriminal. Klitgaard (1998) menjelaskan prinsip terkenal bahwa "*corruption = monopoly + discretion – accountability*", yang menunjukkan bahwa korupsi terjadi ketika pejabat publik memiliki kewenangan yang luas tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Struktur ini memberikan peluang strategis bagi pelaku untuk memaksimalkan keuntungan pribadi sambil meminimalkan risiko hukum. Sehingga, tindakan korupsi tidak hanya merupakan penyimpangan moral, tetapi juga tindakan yang mengandalkan pemahaman atas celah institusional yang dapat dimanfaatkan secara sengaja.

Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap tiga variabel utama yang ditekankan dalam teori klasik: tingkat keparahan hukuman, kepastian hukuman, dan kecepatan hukuman. Beccaria (2016) menegaskan bahwa hukuman yang tidak pasti mengurangi efek pencegahnya karena individu masih dapat menghitung kemungkinan untuk menghindari sanksi. Kondisi penegakan hukum di Indonesia, yang masih menghadapi hambatan dalam hal kepastian dan konsistensi

hukuman, memperkuat pertimbangan rasional pelaku untuk terus melakukan korupsi. Ketika kemungkinan tertangkap rendah atau hukuman tidak konsisten, pelaku menilai bahwa manfaat dari tindakan koruptif melebihi risikonya. Hal ini menjelaskan karakteristik korupsi sebagai bentuk kejahatan yang muncul dari struktur insentif yang memungkinkan perilaku oportunistis dan rasional berkembang.

### **Relevansi Teori Kriminologi Klasik dalam Menjelaskan Rasionalitas Pelaku Korupsi di Indonesia**

Teori kriminologi klasik menyatakan bahwa individu adalah aktor rasional yang membuat keputusan untuk melakukan kejahatan berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya. Terkait hal ini, pelaku korupsi di Indonesia dapat dilihat sebagai agen yang menilai potensi manfaat dari tindakan korupsi dibandingkan dengan risiko sanksi hukum. Beccaria dan Bentham, sebagai tokoh utama dalam teori klasik, menekankan pentingnya kepastian, kecepatan, dan keseimbangan dalam hukuman agar efek pencegahan dapat efektif. Prinsip-prinsip ini sangat relevan ketika diterapkan pada pelaku korupsi yang rasional, karena tanpa ancaman hukuman yang cukup pasti dan berat, perhitungan manfaat-biaya mereka kemungkinan besar tetap akan mengarah pada keputusan untuk melakukan korupsi (Ramadhan, 2023).

Mengenai korupsi di Indonesia, penelitian empiris mulai menggunakan teori pilihan rasional klasik untuk menjelaskan perilaku pelaku korupsi. Ramadhan (2023) dalam *Integritas: Jurnal Antikorupsi (Integrity: Anti Corruption Journal)* menemukan bahwa meskipun hukuman penjara telah dijatuahkan kepada pelaku korupsi, unsur pencegahan belum berfungsi secara optimal: masih belum ada kepastian hukuman yang cukup berat, sehingga pelaku masih mempertimbangkan kemungkinan tertangkap dan dihukum dalam perhitungan risiko mereka. Sesuai dengan hal ini, teori klasik tidak hanya relevan dari perspektif filosofis, tetapi juga sebagai kerangka kerja empiris untuk mengevaluasi kebijakan hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia.

Relevansi teori klasik terletak pada premis kehendak bebas (*free will*) yang diajukan oleh Beccaria. Berdasarkan pandangan ini, pelaku korupsi memiliki kemampuan untuk membuat pilihan sadar: mereka mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, memahami risiko hukum, dan tetap memilih untuk terlibat dalam korupsi jika manfaat yang diperkirakan (baik ekonomi maupun sosial-politik) melebihi ancaman hukuman. Dalam konteks birokrasi di Indonesia, banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan elit atau pejabat tinggi yang tidak hanya memiliki akses ke sumber daya tetapi juga pemahaman tentang sistem hukum. Maka dari itu, analisis

rasionalitas sangat tepat: mereka tidak bertindak secara oportunistis, melainkan secara strategis mengevaluasi kapan dan bagaimana melakukan korupsi untuk meminimalkan kemungkinan terdeteksi.

Ide deterensi struktural dalam teori kriminologi klasik menekankan bahwa hukuman harus cukup pasti dan memiliki efek pencegahan untuk mencegah pelaku melakukan korupsi. Namun, kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan masih belum mampu memberikan kepastian hukuman yang memadai. Keragaman putusan, lambatnya proses persidangan, dan celah dalam pelaksanaan hukuman menyebabkan ancaman hukuman kehilangan efek pencegahnya. Kondisi ini memperkuat relevansi teori klasik sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kriminalisasi dan mengukur sejauh mana sistem hukum benar-benar mampu menciptakan efek pencegahan bagi pelaku korupsi.

Sebaliknya, teori klasik juga menjelaskan bagaimana struktur birokrasi yang memberikan wewenang yang cukup besar kepada pejabat publik tanpa akuntabilitas yang kuat membuka peluang bagi perhitungan rasional untuk melakukan korupsi. Ketika peluang tertangkap rendah dan mekanisme pengawasan lemah, pelaku korupsi menilai bahwa potensi keuntungan jauh lebih besar daripada risiko hukum. Perspektif ini sejalan dengan temuan penelitian kriminologi yang menunjukkan bahwa

akuntabilitas institusional yang lemah seringkali membuat korupsi tampak sebagai pilihan rasional dalam lingkungan yang korup. Secara empiris, hal ini juga dapat dilihat dalam studi tentang penegakan hukum korupsi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa insentif struktural memainkan peran utama dalam membentuk perilaku menyimpang.

Penerapan teori klasik dalam analisis korupsi secara praktis mengarahkan fokus pada kebutuhan reformasi kebijakan pidana. Jika pelaku mempertimbangkan kemungkinan tertangkap sebagai variabel penting dalam keputusan mereka, maka strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat, tetapi harus menjamin kepastian dan kecepatan hukuman. Temuan empiris, seperti yang disampaikan oleh Ramadhan (2023), menunjukkan bahwa denda, pemulihan aset, dan mekanisme pemantauan pasca vonis dapat meningkatkan efektivitas pencegahan karena membuat risiko hukum terasa lebih nyata. Maka dari itu, kebijakan pencegahan harus dirancang sedemikian rupa sehingga ancaman hukuman benar-benar menjadi bagian dari perhitungan rasional pelaku.

Penggunaan teori klasik memiliki keterbatasan karena cenderung berfokus pada rasionalitas individu dan tidak memperhitungkan faktor struktural seperti budaya organisasi, patronase politik, dan jaringan kekuasaan yang mendukung

korupsi sistemik. Korupsi di Indonesia sering terjadi dalam pola kolektif dan institusional, rather than being solely the result of isolated individual decisions. Teori klasik lebih tepat diposisikan sebagai salah satu pendekatan analitis yang perlu dikombinasikan dengan teori-teori kontemporer lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika korupsi. Akan tetapi, teori klasik tetap memberikan kontribusi penting dengan menekankan kebutuhan akan kepastian, keseimbangan, dan kecepatan hukuman sebagai landasan utama strategi anti-korupsi.

#### **E. Kesimpulan**

Korupsi di Indonesia dapat dipahami melalui perspektif teori kriminologi klasik, yang menekankan bahwa pelaku bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan risiko hukum sebelum melakukan tindak pidana. Tingkat kepastian, kecepatan, dan keparahan hukuman menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pelaku, sementara sifat oportunistik korupsi muncul dari kelemahan sistem dan minimnya mekanisme akuntabilitas. Teori klasik menjelaskan perilaku ini sebagai hasil dari perhitungan rasional, namun kurang mempertimbangkan secara menyeluruh faktor struktural dan institusional yang memungkinkan korupsi sistemik terjadi. Pendekatan ini tetap relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi dan menekankan perlunya penguatan

mekanisme hukum agar risiko hukum benar-benar dirasakan oleh pelaku korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Beccaria, C. (2016). *On Crimes and Punishments*. Transaction Publisher.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Famau, W. W., Kause, E. D., Abu, J. S., Kia, R. K., Punuf, R. A. K., & Mas'ud, F. (2025). Masyarakat Menunggu, Elit Berdebat: Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 01(04), 852–858.
- Gilad, J. (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.
- Ingratubun, F., Ingratubun, J. A., & Ingratubun, M. T. (2025). *KRIMINOLOGI*. CV Dunia Penerbitan Buku.
- Kitgaard, R. (1998). International cooperation against corruption. *Finance & Development*, 35(1), 3–6.
- Mas'ud, F., Boboy, S. T., Saefatu, M. E., Langkola, N. Y., Sogen, C. T. A., Tampani, C., & Meo, S. A. (2024). Peran Lembaga Pengawasan dalam Menjamin Akuntabilitas dan

- Keseimbangan Kekuasaan dalam Demokrasi. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03, 02.
- Mas'ud, F., Kewa, A. M., Pedu, D. M. R. J., Tanesab, E. S., Tau, R. E., Koresima, M. J., & Nahak, R. A. (2024). Analisis Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Praktik Anak Buah Kapal di Ruang VIP Kapal Ferry. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(02), 1231–1238.
- Mas'ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains*, 25(1), 27–31.
- Rafli Akbar, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ramadhan, C. R. (2023). Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 171–182. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949>
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government; Cause, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Sapay, Y. A., Mas'ud, F., Pandu, G. L., Nuak, A. S., Indah, E. Y., & Kian, S. L. A. (2025). Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(2), 312–327. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.297>
- Saputra, I. (2017). IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA. *JPPKn*, 2(1), 9–17.
- Suryani, B. (2023). *KRIMINOLOGI*. Universitas Medan Area Press.
- Tampubolon, P., Panggabean, L., & Tampubolon, M. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 4(2), 211–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i2.303>
- Widjaja, J., & Jauhanes, R. O. (2025). Perkembangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(02), 150–157. <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i02.2036>